

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan *Money Politics* dalam Pemilihan Legislatif

Salah satu cara atau alat mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. “Tujuan pidana yang berlaku saat ini adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan, baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang memiliki potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan, dan perbaikan kepada penjahat.”¹ Pidana bukan hanya berbentuk retribusi atas perbuatan pelaku kejahatan tetapi hukum pidana juga mampu menyentuh aspek preventif bagi individu yang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hal ini dikarenakan unsur-unsur atas tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri maupun bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

¹P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.89

dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan tentang pidana terhadap pelaku kejahatan *money politics* sudah terlihat jelas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang isinya terdapat mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan saat masa kampanye dan masa pemilihan. Diterapkannya peraturan dengan baik sangatlah tidak memungkinkan, hal itu dikarenakan adanya upaya-upaya licik dari para peserta pemilu supaya bisa meraih suara sebanyak mungkin untuk memenangi sebuah pemilihan.

Dalam pemilihan umum sangat banyak ditemui kampanye-kampanye yang melakukan pembagian uang maupun bahan sembako, tidak sedikit juga masyarakat yang mengetahui adanya praktik tersebut akan tetapi lebih memilih membiarkan kegiatan tersebut terjadi. Hal itu dilakukan karena masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya larangan yang tidak memperbolehkan membagikan uang, selain itu juga masyarakat juga takut apabila akan melaporkan kejahatan *money politics*.² Padahal sudah jelas-jelas kejahatan *money politics* dilakukan, sehingga tidak akan sulit untuk membuktikan adanya kejahatan tersebut.

Unsur-unsur *money politics* haruslah terlebih dahulu dibuktikan dalam persidangan dengan menghadirkan terdakwa dan saksi serta barang bukti yang terkait dengan kejahatan *money politics*. Pembuktian ini menjadi penting karena hukum pidana menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),

² Hasil wawancara Ninik Hendras Susilowati, pada Hakim Pengadilan Negeri Pematang

artinya sebelum ada putusan hukum yang mengikat, seseorang tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya *money politics* di dalam pilkada yaitu inginnya calon anggota legislatif ingin menjadi anggota legislatif dengan menghalalkan segala cara dan adanya peran masyarakat.³ Calon anggota legislatif yang baik dan menjaga amanah masyarakat seharusnya tau mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, namun ketika hal seperti *money politics* dilakukan akan menimbulkan dampak negatif dikemudian hari.⁴

Ungkapan dari narasumber di atas, menurut penulis sangat ironis hal ini karena awal sebelum menjadi anggota legislatif saja sudah menggunakan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan apalagi setelah menjabat menjadi anggota legislatif akan bekerja dengan semena-mena bahkan sudah tidak memikirkan rakyat lagi.

Di dalam pemilihan umum atau PEMILU ada beberapa praktik tindakan *money politics* misalnya:

a. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembara, golongan atau kelompok tertentu. Didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 mengenai masalah dana kampanye telah ditentukan masalah dana kampanye pada pasal 74 antara lain;

- a) Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik yang mencalonkan, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

- b) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye.
 - c) Sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp50.000.000,- dan dari badan swasta tidak boleh lebih dari Rp500.000.000,-
- b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*,
- c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu.

Dilihat dari banyaknya macam *money politics*, semakin memudahkan pelaku untuk melakukannya dengan berkedok sebagai sumbangan supaya tidak dianggap sebagai dana sogokan atau *money politics*. Berikut data kasus tindak pidana *money politics* dalam pilkada yang pernah terjadi di Indonesia:

Rekapitulasi Kasus *Money Politics*

Tahun 2010-2016

Rekapitulasi Perkara <i>Money Politics</i> Per Tahun	Jumlah Perkara
Tahun 2010	18
Tahun 2011	21
Tahun 2012	26
Tahun 2013	31
Tahun 2014	32
Tahun 2015	32
Tahun 2016	18

Data jumlah kasus *money politics* yang terungkap dari tahun 2010-2016 terdapat 178 kasus, yang sebagian merupakan hasil laporan dari masyarakat maupun badan pengawas pemilu. Dengan adanya kerjasama antar masyarakat, kepolisian, dan Badan Pengawas Pemilu dapat membantu dalam mengungkap adanya kejahatan *money politics*. Menurut Hakim Negeri Pematang, Hendras Ninik Susilowati, bahwa masyarakat harus lebih sensitif dengan hal-hal yang berbau pelanggaran pemilu untuk segera melaporkannya kepada pengawas pemilu supaya hal tersebut bisa di minimalisir supaya pemilihan lebih demokratis.⁵

Dari table diatas menunjukkan bahwa banyaknya *money politics* dipengaruhi karena ketidakpercayaan diri calon anggota legislatif untuk memenangkan pemilihan sehingga melakukan tindakan penyuapan terhadap masyarakat (pemilih). Masyarakat juga sangat berpengaruh dalam kasus ini, karena apabila masyarakat tidak menerima uang tersebut dan langsung melaporkannya kepada pengawas maka tidak akan terjadi kasus *money politics*.

Calon anggota legislatif seharusnya menjalankan etika-etika yang benar dalam pemilihan umum, namun ketika dihadapkan dengan kenyataan lapangan berbeda dengan aturan yang sudah ditetapkan bersama. Hal itu dilakukan karena adanya persaingan antara calon pasangan satu dengan yang lainnya supaya menjadi anggota legislatif. Calon anggota legislatif seharusnya tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, semua tergantung masyarakat bakal memberikan amanahnya kepada siapa yang akan dipilihnya. Apabila tidak terpilih tetap

⁵ *ibid*

menerima dengan lapang dada, sedangkan apabila terpilih tetap rendah hati dan menjaga amanah masyarakat dengan baik.

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) harus berperan aktif dalam masa kampanye melakukan operasi-operasi ke daerah-daerah yang rawan kejahatan *money politics*. Tidak hanya melakukan penyuluhan, upaya pencegahan yang dilakukan juga dengan memasang spanduk-spanduk diberbagai tempat mengenai *money politics* yang dapat dilakukan kapan saja. Hal itu dilakukan bertujuan agar masyarakat awam untuk lebih sadar tentang kejahatan *money politics* dan untuk meminimalisir tindakan penyuapan terhadap masyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga tercipta pemilihan kepala daerah yang bermartabat.

Hakim dalam memutuskan perkara tidak harus *latterlijk* sesuai dengan hukuman yang ada di dalam KUHP, tetapi hakim melihat penemuan bukti-bukti materiil dalam persidangan. Pertimbangan ini menjadi penting bagi hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang ditimpakan terhadap pelaku *money politics* yang terbukti, sehingga memiliki dasar yuridis yang kuat dan alasan yang dapat diterima.

Untuk dapat melihat konsep pidanaan kejahatan *money politics* secara implementatif, dibutuhkan analisis amar putusan pengadilan negeri tentang kejahatan *money politics* yang pernah terjadi.

a. Putusan Nomor : Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.Slw.

1) Identitas terdakwa

Nama lengkap: SYAEFUL IMAM Bin TOBI'IN, Tempat lahir: Tegal, Umur/tanggal: 47 Tahun/ 15 Juli 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Kembang I, Desa Tembok Luwung, Rt.03/ Rw.01, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta.

2) Posisi Kasus

Bahwa terdakwa SYAEFUL IMAM Bin TOBI'IN, selaku pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bersama dengan istrinya (KHUSNUL KHOTIMAH) telah melakukan salah satu bentuk kampanye tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PKPU Nomor 01 Tahun 2013, yaitu melalui metode kampanye tatap muka dengan calon pemilih dari rumah ke rumah (Door to Door Campaign) di lingkungan rumah warga Desa Tembok Luwung Rt. 004/001 Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Pada saat itu terdakwa sedikitnya mendatangi dan bertamu (silaturakhim) kepada 30 (tiga puluh) warga, dan pada kesempatan bertamu itulah, terdakwa membagikan bungkus plastik yang didalamnya berisi antara lain gula pasir seberat 0,5 Kg

(setengah kilogram), teh cap 2 tang sebanyak 1 pak isi 10 bungkus, dan makanan ringan kepada pemilik rumah tersebut. Selain itu, didalam bungkus plastik tersebut terdapat pula Stiker dengan gambar terdakwa (SYAEFUL IMAM) Caleg DPRD Kab. Tegal DAPIL II (Adiwerna, Talang, Dukuhturi) dan 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum Kab. Tegal DAPIL II Kec. Adiwerna, Kec. Talang dan Kec. Dukuhturi. Bahwa pada saat terdakwa membagikan bingkisan tersebut kepada para warga, terdakwa mengatakan bahwa selain kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi antara terdakwa dengan pemilik rumah, tidak lupa pula terdakwa mohon doa restu dan dukungan dari calon pemilih/peserta pemilu/ warga yang didatangi, yang maksudnya agar calon pemilih tersebut memilih terdakwa (SYAEFUL IMAM) pada saat hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014. Kalimat yang diucapkan terdakwa kepada warga yang dikunjungi, pada intinya sebagai berikut : ” Barangkali nanti pada saat pencoblosan berkenan memilih saya caranya nanti panjenengan akan mendapatkan empat lembar kartu suara yang pertama hijau, biru, kuning dan merah, kalau panjenengan berkenan memilih saya jenengan tinggal membuka kartu warna hijau; saya (Syaeful Imam) ada dipartai PAN nomor urut 2, panjenengan tidak usah mencoblos partainya coblos nomor dua saja ”. Terdakwa mengucapkan dan menjelaskan kalimat tersebut diatas kepada warga yang dikunjunginya, sambil mempraktekkan dan menunjukkan Contoh kartu suara yang dibawanya. Pada saat terdakwa akan pulang dari rumah warga tersebut, contoh kartu suara dan juga Stiker yang bergambar terdakwa SYAEFUL IMAM Nomor 2 dari Partai PAN, diberikan kepada warga masyarakat tersebut. Bahwa perbuatan dan cara-cara terdakwa

meraih dukungan dari calon pemilih dengan membagi-bagikan bingkisan kepada sejumlah warga di lingkungan Rt. 004/ Rw. 001 Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna tersebut, dilakukannya masih dalam tenggang masa kampanye Pemilu Legislatif 2014. Perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya merupakan bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan pada masa kampanye, serta diancam pidana bagi yang melakukannya.

3) Putusan hakim

- a) Menyatakan Terdakwa SYAEFUL IMAM Bin TOBI'IN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN MATERI LAINNYA SEBAGAI IMBALAN KEPADA PESERTA KAMPANYE SECARA LANGSUNG UNTUK MEMILIH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TERTENTU
- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c) Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar stiker dengan gambar SYAEFUL IMAM Caleg DPRD Kab. Tegal Dapil II (Adiwerna, Talang dan Dukuhturi), nomor 2 Partai Amanat Nasional (PAN)
 - 2) 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 daerah pemilihan kabupaten tegal Dapil II Kec. Adiwerna, Kec. Talang dan Kec.Dukuhturi:

- 3) 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Tegal dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan II:
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik gula pasir seberat 0,5 Kg:
 - 5) 1 (satu) pak teh merek thee 2 tang:
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan
- d) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 4) Analisis Kasus
- a) Tahap pemeriksaan

Hakim di dalam sistem hukum Indonesia memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan putusan hukum. Pemeriksaan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan tidak mutlak lagi hanya berdasarkan dimensi hukum, tetapi sudah melebar pada wilayah psikologis. Predoposisi psikologis hakim menentukan kualitas putusan.

Pemeriksaan perkara di persidangan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang tidak digantungkan kepada para pihak yang berperkara di dalam mengajukan bukti-bukti, namun hakim mempertimbangkan bukti-bukti lain. Kebenaran materiil dianut dalam peradilan pidana karena peradilan Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam tahap pemeriksaan ditemukan Bahwa terdakwa SYAEFUL IMAM Bin TOBI'IN, bahwa terdakwa menjelang dilaksanakannya pemilihan selaku pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bersama dengan istrinya (KHUSNUL KHOTIMAH) telah melakukan salah satu bentuk kampanye tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PKPU Nomor 01 Tahun 2013, yaitu melalui metode kampanye tatap muka dengan calon pemilih dari rumah ke rumah (Door to Door Campaign) di lingkungan rumah warga Desa Tembok Luwung Rt. 004/001 Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Pada saat itu terdakwa sedikitnya mendatangi dan bertamu (silaturakhim) kepada 30 (tiga puluh) warga, dan pada kesempatan bertamu itulah, terdakwa membagikan bungkus plastik yang didalamnya berisi antara lain gula pasir seberat 0,5 Kg (setengah kilogram), teh cap 2 tang sebanyak 1 pak isi 10 bungkus, dan makanan ringan kepada pemilik rumah tersebut. Selain itu, didalam bungkus plastik tersebut terdapat pula Stiker dengan gambar terdakwa

(SYAEFUL IMAM) Caleg DPRD Kab. Tegal DAPIL II (Adiwerna, Talang, Dukuhturi) dan 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum Kab. Tegal DAPIL II Kec. Adiwerna, Kec. Talang dan Kec. Dukuhturi.

Bahwa pada saat terdakwa membagikan bingkisan tersebut kepada para warga, terdakwa mengatakan bahwa selain kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi antara terdakwa dengan pemilik rumah, tidak lupa pula terdakwa mohon doa restu dan dukungan dari calon pemilih/peserta pemilu/ warga yang didatangi, yang maksudnya agar calon pemilih tersebut memilih terdakwa (SYAEFUL IMAM) pada saat hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014. Kalimat yang diucapkan terdakwa kepada warga yang dikunjungi, pada intinya sebagai berikut : ” Barangkali nanti pada saat pencoblosan berkenan memilih saya caranya nanti panjenengan akan mendapatkan empat lembar kartu suara yang pertama hijau, biru, kuning dan merah, kalau panjenengan berkenan memilih saya jenengan tinggal membuka kartu warna hijau; saya (Syaeful Imam) ada dipartai PAN nomor urut 2, panjenengan tidak usah mencoblos partainya coblos nomor dua saja ”. Terdakwa mengucapkan dan menjelaskan kalimat tersebut diatas kepada warga yang dikunjunginya, sambil mempraktekkan dan menunjukkan Contoh kartu suara yang dibawanya. Pada saat terdakwa akan pulang dari rumah warga tersebut, contoh kartu suara dan juga Stiker yang bergambar terdakwa

SYAEFUL IMAM Nomor 2 dari Partai PAN, diberikan kepada warga masyarakat tersebut.

Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP, bahwa alat bukti yang harus ada untuk dapat membuktikan perbuatan yang dituduhkan atas terdakwa adalah keterangan saksi. Dalam hal ini penuntut umum yang memiliki kompetensi untuk dapat menghadirkan saksi telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang,

SAKSI I Ropi'I Bin Sanep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- b. Bahwa saksi adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Ds. Tembok luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal.
- c. Bahwa saksi menjadi PPL Ds. Tembok luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal sejak tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan dari Panitia Pengawas pemilu Kecamatan Adiwerna Nomor : 06 / PANWASLU-ADW / I / 2014 tanggal 15 Januari 2014
- d. Bahwa saksi selaku PPL Ds. Tembok luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal telah menemukan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu dan temuan tersebut telah saksi buat laporan tertulis dalam FORMULIR TEMUAN Nomor: 001/ PILEG /III / 2014 Tanggal 27 Maret 2014.
- e. Bahwa peristiwa yang saksi temukan adalah dugaan tindak pidana memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta

kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Jo Pasal 301 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dilakukan oleh terdakwa SYAEFUL IMAM.

- f. Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung peristiwa dugaan tindak pidana pemilu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar Pkl. 20.00 Wib di Ds. Tembok luwung Rt 04/01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal.
- g. Bahwa hubungan terdakwa dengan penyelenggaraan Pemilu tanggal 09 April 2014 adalah bahwa terdakwa SYAEFUL IMAM merupakan salah satu Peserta Pemilu Legislatif yaitu Calon Legislatif Kabupaten Tegal dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 2 (Adiwerna, Talang dan Dukuhturi).
- h. Bahwa saksi melihat sendiri, terdakwa bersama istrinya yang bernama KHUSNUL KHOTIMAH mendatangi beberapa rumah warga di Rt 04/01 Ds. Tembok luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal dengan membawa bingkisan yang di bungkus kantong plastic.

Bahwa saksi bisa mengetahui isi dari bingkisan yang di bawa oleh terdakwa dan istrinya itu dikarenakan setelah terdakwa dan istrinya keluar dari rumah sdr. KHADIRI dan sdr. MISBAH, saksi kemudian masuk kedalam rumah sdr. KHADIRI dan MISBAH untuk menanyakan apa tujuan kedatangan sdr. SYAEFUL IMAM dan istrinya serta bingkisan apa

yang di bawa dan pada saat saya bertemu dengan sdr. KHADIRI dan sdr. MISBAH. saat itu sdr. KHADIRI dan MISBAH masing-masing menunjukkan bingkisan yang di bawa oleh sdr. SYAEFUL IMAM bahkan saat itu saya langsung meminta bingkisan yang di terima oleh sdr. KHADIRI dari sdr. SYAEFUL IMAM dan istrinya untuk barang bukti laporan temuan saya tersebut.

Bahwa berdasarkan cerita sdr. KHADIRI dan MISBAH kepada saksi, bahwa kedatangan terdakwa dan istrinya ke rumah sdr. KHADIRI dan MISBAH adalah untuk memohon doa restu dan meminta dukungan agar pada saat pelaksanaan pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 memilih terdakwa dengan memberikan bingkisan tersebut.

Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa mendatangi rumah sdr. KHADIRI dan MISBAH dengan membawa bingkisan kemudian saya melakukan pengecekan kepada beberapa warga di Rt 04/01 Ds. Tembok luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan dari keterangan beberapa warga tersebut menjelaskan bahwa mereka juga di datangi oleh terdakwa dan istrinya untuk meminta dukungan agar pada pemilu legislatif memilih sdr. SYAEFUL IMAM dengan memberikan bingkisan.

SAKSI II Tasikhin S.Pd Bin Rokhim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya

- b. Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tegal yang diangkat sejak tanggal 01 April 2013 berdasarkan SK BAWASLU JATENG No. 019-KEP Tahun 2013 tentang penetapan anggota panwaslu Kab-Kota. Jabatan saksi di Panwaslu Kabupaten Tegal adalah sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu
- c. Bahwa saksi telah melaporkan ke Polres Tegal, tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa, yang telah dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Jo Pasal 301 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- d. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar Pkl. 20.00 Wib di Ds.Tembokluwung Rt 02/01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal.
- e. Bahwa terdakwa melakukan kampanye tertutup dalam bentuk tatap muka yaitu mendatangi rumah-rumah warga di Ds. Tembok luwung Rt 02/01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk meminta dukungan agar pada saat hari pencoblosan pemilu yaitu tanggal 9 April 2014 memilih sdr. SYAEFUL IMAM Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tegal Daerah Pemilihan II (Kecamatan Adiwerna, Talang , Dukuhturi) dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 2 dengan memberikan imbalan berupa bingkisan yang berisi 1 (satu bungkus plastik Gula Pasir seberat ½ Kg ,

1 bungkus makanan ringan dan 1 Pack Teh merk “ THEE 2 Tang “ dan membagikan Contoh Surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 serta Stiker bergambar SYAEFUL IMAM Caleg DPRD Kab. Tegal Dapil II.

- f. Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berdasarkan temuan dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Ds.Tembok luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal yang bernama ROPI'I sebagaimana tercantum dalam Formulir Temuan Nomor 001/ PILEG / III / 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- g. Bahwa saksi ROPI'I selaku PPL Tembok luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal membuat laporan temuan tentang dugaan tindak pidana pemilu adalah pada tanggal 27 Maret 2014 sesuai Formulir Temuan Nomor 001/PILEG / III / 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- h. Bahwa dari hasil pengecekan yang saksi lakukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal diketahui bahwa terdakwa SYAEFUL IMAM tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Tegal dalam Pemilu Tahun 2014

SAKSI III Muhamad Fasihin SE., Bin Ali Murtadlo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- b. Bahwa saksi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal sejak tanggal 09 Januari 2014 dan Jabatan saksi adalah sebagai anggota KPU Kabupaten Tegal.
- c. Bahwa Tugas dan tanggung jawab pokok KPUD Kabupaten Tegal berkaitan Pemilihan Umum anggota DPR , DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah menjalankan seluruh program, tahapan dan jadwal Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang di maksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Bahwa untuk sekarang ini tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Tahapan Kampanye tepatnya tahapan Kampanye di mulai 3 hari sejak ditetapkan DCT anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan tanggal 5 April 2014.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang di maksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi,misi dan program peserta pemilu.

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 82 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye.
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 79 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota.
- j. Bahwa terdakwa SYAEFUL IMAM terdaftar di KPU Kabupaten Tegal sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Dapil II (Adiwerna, Talang, Dukuhturi) dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 2 sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Tegal yang di tetapkan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang kemudian di lakukan perubahan pada tanggal 24 Desember 2014.

SAKSI IV Khadiri Bin Rakwid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- b. Bahwa saksi telah menerima bingkisan dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saya yang beralamat di Jl Kembang I Ds Tembok luwung Rt 004 / 001 Kec Adiwerna Kab Tegal.
- c. Bahwa bingkisan yang diberikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus gula pasir berat ½ Kg kemudian 1 (satu) pak the merk Thee 2 Tang isi 10 (sepuluh) pcs serta makanan ringan yang terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
- d. Bahwa selain bingkisan tersebut diatas, terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar sticker dengan gambar foto terdakwa SYAEFUL IMAM Caleg DPRD Kab Tegal No urut 2 (dua) Dapil II (Adiwerna, Talang dan Dukuhturi) serta gambar logo Partai Amanat Nasional nomor 8 (delapan) serta 1 (satu) lembar Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Th 2014.
- e. Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa menerangkan pula bahwa kedatangannya untuk silaturahmi sekaligus meminta kepada saksi untuk memberikan dukungan kepada terdakwa dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Th 2014, dan agar saksi saya mencoblos atau memilih atau memberikan suara saksi kepada

terdakwa yang mencalonkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

- f. Bahwa setelah memberikan bingkisan, terdakwa pamit pulang dan saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi
- g. MISBAH yang rumahnya tepat berada didepan rumah saksi dengan membawa bingkisan yang sama seperti halnya yang diberikan kepada saksi.

SAKSI V Misbah Bin Takril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- b. Bahwa saksi telah menerima bingkisan dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saya yang beralamat di Jl Kembang I Ds Tembok luwung Rt 004 / 001 Kec Adiwerna Kab Tegal.
- c. Bahwa bingkisan yang diberikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus gula pasir berat $\frac{1}{2}$ Kg kemudian 1 (satu) pak the merk Thee 2 Tang isi 10 (sepuluh) pcs serta makanan ringan yang terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
- d. Benar, selain bingkisan tersebut diatas, terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar sticker dengan gambar foto terdakwa SYAEFUL IMAM

Caleg DPRD Kab Tegal No urut 2 (dua) Dapil II (Adiwerna, Talang dan Dukuhturi) serta gambar logo Partai Amanat Nasional nomor 8 (delapan) serta 1 (satu) lembar Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Th 2014.

- e. Benar, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa menerangkan pula bahwa kedatangannya untuk silaturahmi sekaligus meminta kepada saksi untuk memberikan dukungan kepada terdakwa dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Th 2014, dan agar saksi saya mencoblos atau memilih atau memberikan suara saksi kepada terdakwa yang mencalonkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
- f. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI VI Khusnul Khotimah Binti Farhat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami saksi.
- b. Bahwa terdakwa adalah Calon Legislatif DPRD Kab Tegal Pemilu tahun 2014 dan sudah terdaftar di Kantor KPUD Kabupaten Tegal, Dapil Dua yaitu meliputi wilayah Kecamatan: Adiwerna, Talang dan Dukuhturi, dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 2.

- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama terdakwa memberikan bingkisan kepada beberapa orang warga masyarakat yang ada di Jl Kembang I Ds Tembok luwung Rt 004 / 001 Kec Adiwerna Kab Tegal.
- d. Bahwa seluruh warga masyarakat yang menerima Bingkisan tersebut saksi kenal diantaranya keluarga Bapak MISBAH di Rt. 02/01 dan keluarga Bapak KHADIRI di Rt. 04/01 dan masih banyak yang lain sekitar 30 (tiga puluh) bungkus.
- e. Bahwa bingkisan yang diberikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus gula pasir berat ½ Kg kemudian 1 (satu) pak the merk THEE 2 Tang isi 10 (sepuluh) pcs serta makanan ringan yang terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastik / kresek
- f. Bahwa terdakwa membagi-bagikan bingkisan tersebut kepada warga masyarakat dengan cara terdakwa bertamu ke rumah warga dan setelah berada didalam rumah, terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu pertama Silaturahmi dan juga minta maaf barangkali ada kesalahan sekaligus meminta doa restu dan dukungan kepada warga masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
- g. Bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa kepada warga yang dikunjunginya antara lain sebagai berikut: "Barangkali nanti pada saat pencoblosan berkenan memilih saya caranya nanti panjenengan akan mendapatkan empat lembar kartu suara yang pertama hijau, biru, kuning

dan merah, kalau panjenengan berkenan memilih saya jenengan tinggal membuka kartu warna hijau; saya (Syaeful Imam) ada dipartai PAN nomor urut 2, panjenengan tidak usah mencoblos partainya coblos nomor dua saja”.

- h. Bahwa sambil menjelaskan tersebut terdakwa juga sambil mempraktekkan dan menunjukkan Contoh kartu suara yang dibawa
- i. Bahwa pada saat terdakwa akan pulang dari rumah warga tersebut, contoh kartu suara dan juga Stiker yang bergambar terdakwa SYAEFUL IMAM Nomor 2 dari Partai PAN, diberikan kepada warga masyarakat tersebut.

Setelah keseluruhan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dianggap sudah cukup oleh majelis hakim, penuntut umum mengajukan tuntutan (requisitor), sebagai berikut:

- I. Menyatakan terdakwa SYAEFUL IMAN Bin TOBI'IN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan materi lainnya secara langsung kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dakwaan TUNGGAL melanggar Pasal 301 ayat (1) Jo. Pasal 89 huruf d Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- II. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SYAEFUL IMAN Bin TOBI'IN oleh karena keshalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

III. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar stiker dengan gambar SYAEFUL IMAM Caleg DPRD Kab. Tegal Dapil II (Adiwerna, Talang dan Dukuhturi), nomor 2 Partai Amanat Nasional (PAN)
2. 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 daerah pemilihan kabupaten tegal Dapil II Kec. Adiwerna, Kec. Talang dan Kec. Dukuhturi
3. 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Tegal dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan II
4. 1 (satu) bungkus plastik gula pasir seberat 0,5 Kg
5. 1 (satu) pak teh merek thee 2 tang
6. 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan

VI Menetapkan agar Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

b). Tahap Putusan

Putusan hakim dengan pertimbangan yuridis yang sesuai dengan prosedur hukum haruslah valid untuk menentukan keabsahan putusan hakim yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat..pertimbangan yuridis dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana diantaranya unsur laki-laki yang sudah cukup umur dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- 1) Menyatakan terdakwa SYAEFUL IMAM Bin TOBI'IN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN MATERI LAINNYA SEBAGAI IMBALAN KEPADA PESERTA KAMPANYE SECARA LANGSUNG UNTUK MEMILIH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TERTENTU;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir.
- 4) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar stiker dengan gambar SYAEFUL IMAM Caleg DPRD Kab. Tegal Dapil II (Adiwerna, Talang dan Dukuhturi), nomor 2 Partai Amanat Nasional (PAN):
 - b. 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 daerah pemilihan kabupaten tegal Dapil II Kec. Adiwerna, Kec. Talang dan Kec. Dukuhturi:

- c. 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Tegal dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan II:
 - d. 1 (satu) bungkus plastik gula pasir seberat 0,5 Kg:
 - e. 1 (satu) pak teh merek thee 2 tang:
 - f. 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan:
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Semua unsur formil dari tindak pidana turut melakukan *money politics* telah terpenuhi, maka telah terbukti menurut hukum sehingga menimbulkan keyakinan pada majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan *money politics*.

Hal-hal yang memberatkan dalam persidangan adalah

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan money politic

Hal-hal yang meringankan dalam tindak pidana ini adalah

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Dengan menggunakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai alasan yuridis, hakim menjatuhkan putusan dengan

pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.00-.

b. Putusan Nomor 25/Pid. Sus/2014/PN. Slk

1) Identitas terdakwa

Nama lengkap : Marwansyah, S.Pt. pgl Marwan, Tempat lahir : Solok,
Umur/tgl.lahir: 41 tahun / 21 Maret 1973, Jenis kelamin :Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Adityawarman No 19, Rt.
002, Rw. 002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan,
Kota Solok, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Solok.

2) Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Marwansyah, S.Pt., pgl Marwan selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok dari Partai Demokrat pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 11.00 wib telah dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Solok dalam Pemilu Tahun 2014, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marwansyah, S.Pt., pgl Marwan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Nomor : 32/Kpts/KPUKota-003.435109/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kota Solok pada Pemilu 2014

dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 pada Daerah Pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan (Dapil 2) Kota Solok, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib (tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu masa pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga), terdakwa datang sendirian ke Pangkalan Ojek Simpang Kantor Camat Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan mobil Toyota Hardtop warna merah nomor polisi BA 1737 BQ yang ada poster kampanye terdakwa sebagai calon anggota DPRD, kemudian terdakwa bertemu dengan Ketua Pemuda Tanjung Paku saksi Gasrul dan Bendahara Pemuda Tanjung Paku saksi Amper Bodong Dt. Rangkayo Mudo, lalu terdakwa menyerahkan bantuan sebagaimana proposal yang pernah diajukan Ketua Pemuda tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan perbincangan dengan beberapa orang yang ada di lokasi tersebut mengenai masalah proyek pembangunan di daerah Tanjung Paku. Setelah itu terdakwa membagikan beberapa bahan kampanye berupa kartu nama dan stiker yang berisi Lambang Partai Demokrat dan Nomor Urut Partai, foto caleg DPR-RI an. Dr. Zulmiar Yanri, Ph.D.,Sp.Ok., serta nomor urut terdakwa dan Caleg tersebut yang ada tanda coblos di nomor urut tersebut (gambar nomor urut Parta Demokrat untuk mencoblos terdakwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok tanggal 09 April 2014). Kemudian terdakwa pergi ke mobilnya dan mengambil sekira 30 (tiga puluh) lembar amplop warna putih yang

masing-masingnya berisikan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membagikannya kepada beberapa orang yang ada di lokasi tersebut diantaranya saksi Hermansyah, saksi Gasrul, saksi Zulfadri, saksi Maiyjunas Malin Pangulu Pgl. Mai, saksi Amper Bodong Dt. Rangkayo Mudo, saksi Nasrul Pgl. Sinas, dan saksi Adrinal Pgl. Ad, dimana sebelumnya terdakwa meminta orang-orang menerima amplop tersebut, agar menandatangani lembaran daftar hadir penerima uang, karena terdakwa beralasan bahwa pada saat itu ia sedang melaksanakan kegiatan reses DPRD Kota Solok. Selanjutnya datang saksi Dafrizal dan saksi Arben ke lokasi tersebut, lalu saksi Dafrizal bertanya kepada terdakwa “ada kegiatan apa?”, lalu dijawab terdakwa “ini dalam rangka kegiatan reses”, lalu saksi Dafrizal menanyakan tentang amplop yang berisi uang dan pembagian stiker serta kartu nama kampanye terdakwa, dijawab terdakwa dengan berkata “karena saya anggota dewan dan caleg, mereka yang meminta kartu tersebut, dan uang yang saya bagi-bagikan ini bukan uang pribadi saya, tetapi uang anggaran APBD”, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

3) Putusan Hakim

- a) Menyatakan Terdakwa Marwansyah, S.Pt., pgl Marwan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan Imbalan Uang Kepada Peserta Kampanye” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 89 huruf d Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- c) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. 2 (dua) lembar stiker atas nama dan gambar Marwansyah calon legislative Partai Demokrat Nomor Urut 4 ;
 - 2. 3 (tiga) lembar kartu nama atas nama dan gambar Marwansyah calon legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 4 ;
 - 3. 1 (satu) lembar amplop warna putih polos tanpa ada gambar dan tulisan
 - 4. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Transportasi Bagi Warga Peserta Reses Masa Sidang I (Pertama) tahun 2014 di Dapil Kec. Tanjung Harapan atas nama Marwansyah, dengan peserta dari nomor urut 69 sampai dengan 95 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- d) Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

4) Analisis Kasus

a. Tahap pemeriksaan

Hukum di dalam tataran struktur masyarakat menempati posisi yang sangat strategis. Selain sebagai *social defence*, dimensi hukum juga harus mampu ditempatkan sebagai *moral justice*, sehingga keteraturan masyarakat dapat tercipta dengan penegakan hukum yang sesuai dengan proporsinya.

Keteraturan masyarakat melalui mekanisme penegakan hukum diemban oleh hakim yang memiliki kekuasaan untuk menentukan putusan setiap perkara yang disidangkan. Hakim dalam memberikan putusan terlebih dahulu harus memperhatikan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian menetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta yang ada, sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Dari sinilah akan muncul dictum putusan sebagai konklusi.

Di dalam kejahatan *money politics* dengan terdakwa Marwansyah, S.Pt., dilakukannya pemeriksaan persidangan Bahwa ia terdakwa Marwansyah, S.Pt., pgl Marwan selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok dari Partai Demokrat pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2014 bertempat di Pangkalan Ojek Simpang Kantor Camat Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok telah dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Solok dalam Pemilu Tahun 2014.

Pembacaan tuntutan dari penuntut umum di dalam persidangan dapat diartikan bahwa terdakwa telah disangkakan berbuat salah atas perbuatan kejahatan *money politics* yang dituduhkan kepadanya. Penuntut umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Untuk menguatkan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) lembar stiker atas nama dan gambar Marwansyah calon legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 4 ;
- b. 3 (tiga) lembar kartu nama atas nama dan gambar Marwansyah calon legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 4 ;
- c. 1 (satu) lembar amplop warna putih polos tanpa ada gambar dan tulisan.
- d. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Uang Transportasi Bagi Masyarakat Peserta Reses Dengan Anggota DPRD Kota Solok Dalam Rangka Reses Masa Sidang I (Pertama) tahun 2014 di Dapil Kec. Tj Harapan atas nama Marwansyah, S.Pt.

Selain itu, penuntut umum juga mengajukan 13 (tiga Belas) orang saksi di bawah sumpah yang dapat memberikan keterangan untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Ketigabelas saksi itu adalah Susi Kartikawati, S.H. (Saksi I), Dafrizal (saksi II), Yeri Wandra pgl Wan (saksi III), Hermansyah (saksi IV), Yutris Can, S.E (saksi V), Jonedi, S.H., M.M (saksi VI), Windel Feriwaldiat, S.H (saksi VII), Arben pgl Ben (saksi VIII), Gasrul (saksi IX), Zulfadri B (saksi X), Amper Bondong glr Dt. Rangkayo Mudo (Saksi XI), Adrinal pgl Ad (Saksi XII), Nasrul pgl Si Nas (Saksi XIII).

Dalam kesaksiannya, semua saksi membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib (tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu masa pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga), terdakwa datang sendirian ke Pangkalan Ojek Simpang Kantor Camat Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan mobil Toyota Hardtop warna merah nomor polisi BA 1737 BQ yang ada poster kampanye terdakwa sebagai calon anggota DPRD, kemudian terdakwa bertemu dengan Ketua Pemuda Tanjung Paku saksi Gasrul dan Bendahara Pemuda Tanjung Paku saksi Amper Bodong Dt. Rangkayo Mudo, lalu terdakwa menyerahkan bantuan sebagaimana proposal yang pernah diajukan Ketua Pemuda tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan perbincangan dengan beberapa orang yang ada di lokasi tersebut mengenai masalah proyek pembangunan

di daerah Tanjung Paku. Setelah itu terdakwa membagikan beberapa bahan kampanye berupa kartu nama dan stiker yang berisi Lambang Partai Demokrat dan Nomor Urut Partai, foto caleg DPR-RI an. Dr. Zulmiar Yanri, Ph.D.,Sp.Ok., serta nomor urut terdakwa dan Caleg tersebut yang ada tanda coblos di nomor urut tersebut (gambar nomor urut Parta Demokrat untuk mencoblos terdakwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Solok tanggal 09 April 2014). Kemudian terdakwa pergi ke mobilnya dan mengambil sekira 30 (tiga puluh) lembar amplop warna putih yang masing-masingnya berisikan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membagikannya kepada beberapa orang yang ada di lokasi tersebut diantaranya saksi Hermansyah, saksi Gasrul, saksi Zulfadri, saksi Maiyjunas Malin Pangulu Pgl. Mai, saksi Amper Bodong Dt. Rangkayo Mudo, saksi Nasrul Pgl. Sinas, dan saksi Adrinal Pgl. Ad, dimana sebelumnya terdakwa meminta orang-orang menerima amplop tersebut, agar menandatangani lembaran daftar hadir penerima uang, karena terdakwa beralasan bahwa pada saat itu ia sedang melaksanakan kegiatan reses DPRD Kota Solok. Selanjutnya datang saksi Dafrizal dan saksi Arben ke lokasi tersebut, lalu saksi Dafrizal bertanya kepada terdakwa “ada kegiatan apa?”, lalu dijawab terdakwa “ini dalam rangka kegiatan reses”, lalu saksi Dafrizal menanyakan tentang amplop yang berisi uang dan pembagian stiker serta kartu nama kampanye terdakwa, dijawab terdakwa dengan berkata “karena saya anggota dewan dan caleg, mereka yang meminta kartu tersebut, dan uang yang saya bagi-bagikan ini bukan uang pribadi saya, tetapi uang anggaran

APBD”, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, maka semua prosedur pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut KUHAP tercukupi.

b. Tahap putusan

Untuk semakin menguatkan dasar dakwaannya, majelis hakim memaparkan unsur-unsur terkait yang ada di dalam kejahatan *money politics* yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain:

(1) Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 89 huruf d Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahjo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(2)Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali selaku subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa itu sendiri yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Marwansyah.

- (3) Unsur dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suratsuaranya menjadi tidak sah.

Dengan telah terbuktinya dakwaan dari penuntut umum bagi terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana tetapi sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah di hukum. Di dalam hukum acara pidana, terpidana akan dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal apabila di dalamnya terdapat pemberatan, yang diantaranya pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal yang meringankan kedua adalah terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya. Perilaku para terdakwa sangat menentukan putusan akhir perkara. Dalam amar putusan, majelis hakim memberikan pertimbangan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemilihan kepala daerah secara jujur dan adil.

Social control yang dilakukan masyarakat adalah bagian dari upaya *law enforcement*. Namun tidak terlalu berpengaruh bagi pengambilan keputusan praktisi hokum, karena praktisi hukum terikat pada system dan pola penegakkan hokum yang di anut di Indonesia. Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dari

akibat perbuatan terdakwa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku.

Masa hukuman terbilang ringan dengan melihat resiko yang kemudian muncul (*side effect*) dari perbuatan *money politics* yang dilakukan oleh terdakwa. Kasus yang berada di bawah kompetensi absolut Pengadilan Negeri Solok.

Analisis Kasus I

Dalam kasus I di atas, pelaku kejahatan *money politics* dihukum dengan pidana penjara 2 tahun yang dengan sengaja memberikan materi secara langsung kepada peserta kampanye pemilu, selaku pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu di lingkungan Desa Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon Anggota DPRD tertentu. Dalam hal ini partai politik sebagai pengusung tidak dapat dipidana, karena dalam hal ini yang melakukan *money politics* yaitu perseorangan. Sanksi yang diterimanyapun selain di penjara juga mendapatkan pencoretan terdakwa dalam pemilihan legislatif oleh KPU. Hal itu melanggar Pasal 301 ayat (1) Jo.Pasal 89 huruf d Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Analisis Kasus II

Dalam kasus II terdapat perbedaan dengan kasus I, dimana pelaku menjabat sebagai anggota DPR Solok aktif saat melakukan *money politics* dan sangat bersih untuk melakukan kejahatan *money politics*. Dari awalnya ketua pemuda daerah Tanjung Paku mengajukan proposal bantuan dana untuk mendanai proyek yang sedang berlangsung, lalu terdakwa memberikan uang sesuai yang ada dalam proposal. Dalam perbincangan itu dengan santainya pelaku memberikan sejumlah amplop kepada ketua pemuda dan para saksi yang pada saat itu ada disitu, bukan hanya memberikan uang sebesar Rp 30.000 tetapi juga membagikan sebuah stiker dengan gambar calon anggota DPR RI supaya mereka memilih calon tersebut.

Marwansyah seolah-oleh sudah terbiasa melakukan *money politics*, hal ini dapat dilihat dari cara memberikan sejumlah uang yang beralibi bahwa sedang melakukan reses dan membagi-bagikan uang untuk mendanai proyek. Hal ini bisa dipakai karena marwansyah sebagai anggota DPR aktif sehingga dapat menutupi sebuah kejahatan, selain dihukum penjara selama

Saksi pada saat persidangan juga membenarkan bahwa terdakwa memberikan sejumlah amplop pada saat itu, saksi juga memiliki peran besar ada tidaknya suatu *money politics*.

B. Ketentuan pidana terhadap partai politik yang terlibat dalam kejahatan *money politics* dalam pemilihan legislatif

Sanksi pidana atas kejahatan *money politics* dalam masa kampanye hanya dimungkinkan kepada pelaksana kampanye (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Delik ini dikategorikan sebagai kejahatan dalam pemilu (bukan pelanggaran) dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Pan-was Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;

6. Masyarakat pemilih, pelaksana survey atau hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.⁶

Pemenuhan unsur pidana politik uang yang diatur dalam undang-undang sebetulnya tidaklah rumit. Penegak hukum cukup membuktikan apakah dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang, atau pada hari pemungutan suara ada tindakan menjanjikan atau memberikan uang/materi lain. Pembuktian apakah janji atau pemberian tersebut berdampak pada pemilih dalam hal penggunaan hak pilihnya tidaklah harus dipenuhi.

Lain halnya dengan pemidanaan terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana *money politics*, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tidak terdapat sanksi administrasi langsung terhadap partai politik tetapi sanksi tersebut tetap hanya diberikan kepada setiap orang atau perseorangan.” Karena aturan-aturan kurang tegas, jadi parpol-parpol yang diindikasikan melanggar itu pintar berkelit dan memanfaatkan celah dalam undang-undang.”⁷ Untuk menjeratnya, Panwaslu semakin tak berdaya karena parpol-parpol yang diklarifikasi mengenai masalah-masalah ini bisa memberi alasan dan pembelaan yang menjadikannya terbebas dari jerat hukum.

Undang-undang seharusnya secara tegas lebih menekankan apabila partai politik melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana harus dihukum secara adil

⁶Tb. Rony R Nitibaskara, *Konflik Sosial*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm, 14

⁷ Hasil wawancara Ninik Hendras Susilowati, S.H, M.H pada Hakim Pengadilan Negeri Pematang

dan konsekuen, karena tindak pidana *money politics* sangat tidak pantas dilakukan hal itu dikarenakan sudah menodai sistem demokrasi yang di anut oleh Indonesia.⁸

Dalam pemidanaan partai politik yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum tidak semudah yang dibayangkan, dalam melakukan pembuktian harus menggunakan bukti-buktinya kuat dan bagi calon pemilihan kepala daerah, sanksi ini akan berlanjut pada sanksi administratif oleh KPU berupa pembatalan sebagai daftar calon tetap atau pembatalan penetapan sebagai calon terpilih. Ini akan dilakukan ketika kasus pidana politik uang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Partai politik juga sangat dilindungi oleh hukum yang mengcover supaya apabila terkena sanksi tidak langsung begitu saja bisa dibubarkan kecuali sudah melakukan kejahatan berkali-kali dan merugikan Negara secara materiil dan immaterial.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, apabila partai politik melakukan suatu pelanggaran akan dikenai sanksi teguran terlebih dahulu sampai 3 kali setelah itu apabila melakukan perbuatan kejahatan lagi akan dikenai sanksi pembekuan oleh pengadilan negeri, apabila melakukan pelanggaran lagi akan di

⁸ *Ibid*

bubarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga sangat sulit untuk memberikan sanksi terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana *money politics* apabila tidak mempunyai bukti yang kuat dan bisa membuktikan bahwa bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Anggota dalam partai politik juga tidak diam begitu saja apabila partai politik sedang terkena masalah atau melakukan sebuah tindak pidana, pasti akan melakukan cara-cara untuk menyelamatkan partai politik dari hukuman yang menjerat. Disamping dilindungi oleh anggotanya ditambah lagi di dalam undang-undang pilkada hanya mengatur sanksi untuk perseorangan atau setiap orang saja, tidak mengatur sanksi apabila partai politik ikut serta dalam tindak pidana *money politics*.